



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS 1A

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 43/UNIDA/FS-w/XI/1444

Nomor : W13-A16/3724/HM.2.1.2/8/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-08-2023), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. : Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Jl. Hasanuddin No.90, Plipir, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sidoarjo disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kejasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan lebih lanjut,

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO KELAS 1A



Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.
Ketua



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		